

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN
MELALUI PEMALSUAN DOKUMEN KREDIT
(Studi Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)**

SKRIPSI

OLEH :

MHD. KARMAN BIL KHAIRI SURBAKTI

NPM : 168400027



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/23

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN
MELALUI PEMALSUAN DOKUMEN KREDIT
(Studi Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



OLEH :

**MHD. KARMAN BIL KHAIRI SURBAKTI
NPM : 168400027**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/6/23


Access From (repository.uma.ac.id)20/6/23



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti
NPM : 16840002
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (Studi Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ).

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 03 Maret 2023
Yang menyatakan



(Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti)

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN
MELALUI PEMALSUAN DOKUMEN KREDIT
(Studi Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)
OLEH :
MHD. KARMAN BIL KHAIRI SURBAKTI
NPM : 168400027
HUKUM PIDANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit di Indonesia, serta untuk mengetahui analisa yuridis terhadap kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit dalam putusan nomor 294 /Pid.B/2012/PN.KBJ). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan lapangan. Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis yaitu menafsirkan gejala yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit di Indonesia sudah tercantum dalam UU Perbankan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor :294/Pid.B/2012/PN.KBJ sudah sesuai.

Kata Kunci: Kejahatan Perbankan; Pemalsuan Dokumen Kredit

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF BANKING CRIME THROUGH
FOLLOWING CREDIT DOCUMENTS
(Decision Study Number 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)
BY :
MHD. KARMAN BIL KHAIRI SURBAKTI
NPM : 168400027
CRIMINAL LAW

This study aims to find out how the law regulates banking crimes through falsification of credit documents in Indonesia, as well as to find out the juridical analysis of banking crimes through falsification of credit documents in decision number 294/Pid.B/2012/PN.KBJ). This research is normative legal research, namely research conducted based on secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The data used in this study is secondary data, namely data obtained from library research in the form of legal materials. Data collection techniques, namely literature and field. Data analysis was carried out using analytical methods, namely interpreting the symptoms that occurred. The results of the study show that legal arrangements for banking crimes through falsification of credit documents in Indonesia are found in the Criminal Code of the Banking Law, as well as the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on case decision number: 294/Pid.B/2012/PN.KBJ are appropriate.

Keywords: Banking Crime; Credit Document Falsification

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1. Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (Studi Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ). Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku ketua bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M. Hum selaku pembimbing I yang telah

memberikan ilmu, arahan, dan nasihat selama penulisan skripsi, serta memotivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi.

7. Ibu Beby Suryani Fitri S.H., M.H selaku pembimbing II Yang telah memberikan ilmu, arahan, dan nasihat penulis selama penulisan skripsi, serta memotivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta seluruh Staff Administrasi yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orangtua penulis, yang penulis sangat cintai. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa yang sangat penulis butuhkan.
10. Seluruh orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 03 Maret 2023

Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti

168400027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Perbankan	8
2.1.1 Definisi Kejahatan Perbankan.....	8
2.1.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Perbankan	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan	13
2.2.1 Definisi Tindak Pidana Pemalsuan	13
2.2.2 Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Pemalsuan	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Dokumen Kredit.....	17
2.3.1 Definisi Dokumen Kredit.....	17
2.3.2 Jenis – jenis Dokumen Kredit	18
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	20
3.1.1 Waktu Penelitian	20
3.1.2 Tempat Penelitian	20
3.2 Metodologi Penelitian	21
3.2.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2.2 Sifat Penelitian	21
3.2.3 Sumber Data.....	21
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.2.5 Analisa.Data.....	23
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	24
4.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perbankan	24
4.1.2 Bentuk – Bentuk Kejahatan Perbankan	31
4.1.3 Dampak Kejahatan Perbankan	37
4.2 Hasil Pembahasan.....	39
4.2.1 Pengaturan Kejahatan Perbankan di Indonesia.....	39
4.2.2 Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Kejahatan Perbankan, Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit	

Di Indonesia	57
4.2.3 Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ.....	58
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Waktu Penelitian	20
---------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seseorang cenderung melakukan aktivitas yang berlebihan untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam tujuan mencukupi kebutuhan hidup, kebanyakan beberapa orang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kebutuhan hidup bisa dipengaruhi oleh seperti sosial, lingkungan hidup, dan lainnya termasuk ekonomi, oleh karena itu cara melakukan kejahatan mengikuti pola linier dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sudah mengatur mengenai perbuatan memalsukan sesuatu hal yang merupakan salah satu jenis kejahatan (KUHP).

Pengertian pemalsuan pada Bab XII buku II KUHP menyebutkan bahwasannya hanya tulisan, termasuk memalsukan surat seperti yang tertera pada Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP, termasuk dalam pengertian pemalsuan. Pemalsuan Akta Otentik dan Pasal 266 KUHP yang memerintahkan menginput keterangan palsu ke dalam Akta Otentik merupakan contoh tindak pidana umum yang berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (pembuatan surat palsu atau memalsukan surat). Pembuatan dokumen palsu merupakan tindakan membuat dokumen yang berisi kepalsuan yang pada kenyataannya tidak ada. Sementara setiap tindakan yang mengubah, menghapus salah satu isi surat untuk membuatnya berbeda dari surat sebelumnya merupakan pemalsuan, tindakan pemalsuan adalah bentuk tindakan lain yang ditujukan pada dokumen yang ada. Surat ini dikenal sebagai surat buatan.

Adapun tujuan dilakukannya kejahatan pemalsuan surat yakni untuk melindungi kepentingan hukum publik tentang kepercayaan atas benar atau tidaknya empat jenis objek dokumen yaitu dokumen yang akan menimbulkan hak, dokumen yang melakukan penertiban suatu perikatan, dokumen yang bisa menjadi penyebab utang menjadi bebas, serta dokumen yang dirancang guna memperlihatkan suatu keadaan. Disamping hal tersebut, tindakan yang dilarang atas dua jenis dokumen tersebut ialah tindakan membuat dokumen palsu (*Valschelij kop maaken*) dan memalsukan (*Vervalsen*). Hukum pidana, salah satu fungsinya yaitu dijadikan saran terhadap penyelesaian permasalahan. Sebagai kebijakan hukum pidana yang merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan serta mensejahterakan masyarakat, maka segala macam bentuk kebijakan dilakukan untuk dapat mengatur masyarakat dalam proses kebijakan sosial yang tertuju pada tujuan yang lebih luas.¹

Misalnya tindak pidana pemalsuan, adalah salah satu dari sekian banyak macam tindak pidana yang muncul di masyarakat. Tanpa disangka, sampai saat ini sudah banyak kejadian tindak pidana pemalsuan dengan segala jenis bentuk dan perkembangan mengacu pada kemampuan intelektual semakin meningkat dari kejahatan pemalsuan yang semakin lengkap. Kejahatan pemalsuan yaitu kejahatan yang didalamnya terkandung sistem yang tidak benar atau palsu atas sesuatu hal (objek), dimana itu hanya terlihat dari luar seperti benar adanya, padahal sebenarnya bertentangan dengan keadaan nyatanya.”²

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

Tidak ada definisi khusus tentang kejahatan perbankan dalam UU Perbankan. UU Perbankan mendefinisikan kejahatan perbankan dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A, tetapi tidak memberikan gambaran. Berdasarkan beberapa jenis kejahatan di dunia perbankan, dapat dibagi menjadi 4 kategori:

- a. Kejahatan yang dikaitkan dengan perizinan
- b. Kejahatan yang dikaitkan dengan rahasia bank
- c. Kejahatan yang dikaitkan dengan administrasi, pengawasan dan pembinaan
- d. Kejahatan yang dikaitkan dengan usaha bank

Pelaku karyawan bank yang menggunakan bank tempat dia bekerja sebagai alat untuk memperkaya dirinya sendiri atau kepentingan individu seperti contoh diatas, atau merupakan jawaban atas semakin tingginya risiko yang akan dihadapi bank adalah pelaku tindak kejahatan di dunia perbankan yang memerlukan pengawasan serta nasihat yang sehat bagi bank-bank yang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia, serta memperkuat rasa kehati-hatian bank dalam menjalankan bisnis. Salah satu kasus hukumnya adalah tindak pidana dalam dunia perbankan, contohnya mencatat dokumen palsu, yang memicu bank untuk meningkatkan kinerjanya. Ini adalah fakta yang terjadi secara sosial. Kehadiran bank yang tidak jujur dalam mengawasi hal – hal yang bersifat kredit (Das Sein) kemudian menjelma jadi penjahat yang merugikan Bank dan negara (Das Sollen). Contohnya adalah tindak pidana perbankan terkait penipuan kartu kredit di Bank Mandiri Kabanjahe dengan nomor perkara 294/Pid. Dalam bulan Mei atau bulan

lain tahun 2020, tergugat RS yang beralamat di kantor Bank Mandiri Kabanjahe ataupun di lokasi lainnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe sudah memalsukan ataupun membuat surat palsu dimana bisa mengakibatkan timbulny suatu hak, perjanjian, ataupun keringinan utang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti suatu hal yang dimaksud untuk menggunakan atau menyuruh seseorang memakai surat itu seolah - olah isinya benar dan tidak dilakukan pemalsuan, jika dengan penggunaan surat itu dapat.

Terdakwa inisial RS merupakan karyawan Bank Mandiri yang bekerja sebagai bagian penjualan kartu kredit pada Bank Mandiri Kabanjahe. Bank Mandiri mengetahui pada Agustus 2020 perbuatan tergugat berujung pada pemalsuan data nasabah dalam aplikasi kartu kredit, mengirimkan informasi palsu tentang pelanggan pada sebuah aplikasi berkaitan dengan kartu kredit. Terdakwa melakukan pemalsuan dengan mengubah nomor identitas dan kartu nasabah, dari mulai tanggal, bulan, dan tahun lahir. Setelah salesman menerima aplikasi kartu kredit yang diajukan tergugat ke Bank Mandiri, bagian pemrosesan meneruskan data yang Bank Mandiri Pusat di Medan telah menyetujuinya agar dicetak kemudian dilakukan pengiriman ke nasabah – nasabah. Atas semua permohonan kartu kredit yang data para nasabahnya dipalsukan oleh tergugat, maka sudah diterbitkan kartunya dan para nasabah pun telah menerima. Nasabah – nasabah tersebut serta tergugat sendiri telah menggunakan kartu kredit Bank Mandiri, dan beberapa pembayaran berjalan lancar, namun ada yang tertinggal. Bank Mandiri dapat mengalami kerugian akibat perbuatan tergugat atau akibat perbuatan tergugat, Bank Mandiri dapat mengalami kerugian.

Hakim mempertimbangkan beberapa fakta persidangan saat memutuskan hukuman. Penulis menegaskan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai fakta persidangan dengan hati-hati dan mencapai keputusan yang tepat. Penulis sependapat bahwa terdakwa RS telah memalsukan surat berdasarkan keterangan saksi di persidangan. Namun, terdakwa RS dalam keterangannya mengatakan bahwa pembayaran cicilan kartu kredit itu mudah, dan mengakui bahwa terdakwa berbohong tentang identitas orang yang tertera di KTP untuk mendapatkan persetujuan kartu, dimana terdakwa RS akan menerima bonus dari Bank Mandiri jika kartu kredit yang digunakan disetujui oleh pihak bank. Penulis menyimpulkan dari keterangan terdakwa bahwa ia apa yang dilakukannya hanya untuk meningkatkan penghasilan tambahannya dan tidak memiliki maksud merugikan Bank Mandiri, dibuktikan dengan keterangan tergugat di Pengadilan bahwasannya ketika itu pembayaran kartu kredit mudah. Terdakwa telah menyatakan bahwasannya beliau tidak akan melakukan kesalahan yang seperti itu lagi. Penulis mengklaim bahwa hakim juga menganggap terdakwa RS sopan di pengadilan, menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan, termasuk tiga anak, dan tidak pernah dihukum. Akibatnya, penulis percaya bahwa hakim membuat keputusan yang tepat.

Pertimbangan hakim atas perkara ini bagus untuk dikaji karena pada hakekatnya Terdakwa RS sudah dijerat dengan perbuatan yang digariskan dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Terdakwa dibebaskan oleh Majelis Hakim. Pada putusan perkara nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ, pertimbangan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana perbankan dengan memalsukan dokumen kredit. Perbuatan pelaku juga berdampak lain, antara lain ketidakpercayaan publik

terhadap kinerja PT. Bank Mandiri. Dalam rangka memberantas kejahatan perbankan di Indonesia, konsep dan kepastian hukum menjadi penting. Konsekuensi logis, serta dimensi dari penelitian sebelumnya tentang analisis yuridis kejahatan perbankan yang dilakukan melalui pemalsuan dokumen kredit dari penerapan hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan di dunia perbankan pada sistem hukum pidana di Indonesia. Dasar ideal pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan atas tindak pidana dunia perbankan yang dilakukan melalui pemalsuan dokumen kredit juga dikaji. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, selanjutnya penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI PEMALSUAN DOKUMEN KREDIT ” (Studi Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadu permasalahan pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit Di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit Pada Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Kejahatan Perbankan Melalui

Pemalsuan Dokumen Kredit Di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit pada Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk pertumbuhan ilmu hukum pidana serta ilmu hukum secara keseluruhan
- b. Konsekuensi dari penelitian ini diyakini bisa dimanfaatkan untuk semacam perspektif dalam bidang kerja logika sekaligus sebagai bahan info untuk kajian perbandingan di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran untuk para pembaca, baik dikalangan akademis sampai peneliti lainnya yang mengkaji masalah sejenis ke dalam suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai analisis yuridis terhadap kejahatan perbankan melalui pemalsuan dokumen kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Perbankan

2.1.1 Definisi Kejahatan Perbankan

Setiap kejahatan yang berkaitan dengan perbankan, seperti mencuri dari bank atau mentransfer rekening tanpa izin, dianggap sebagai kejahatan dalam industri perbankan. Sebaliknya, tingkah laku yang melanggar peraturan perbankan, seperti pelarangan mendirikan Bank liar serta pembukaan Bank rahasia, disebut sebagai kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan akan ditindaklanjuti melalui ketentuan pidana yang tertera pada Undang – Undang diluar Undang – Undang perbankan.¹

Dominasi satu individu atau kelompok atas kebijakan dan administrasi, serta pengawasan yang tidak memadai baik dari pengawas internal maupun eksternal, sering mengakibatkan kejahatan perbankan yang melibatkan "orang dalam". Selain itu, beberapa peraturan yang berlaku menyebabkan bank seringkali mengambil terlalu banyak risiko, mengurangi pengendalian intern dan meningkatkan kegagalan bank akibat kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi. Regulator bertanggung jawab untuk mengawasi bank; pelanggan bukan bagian darinya. Sudah seharusnya pengawas mesti secara tegas memerintahkan penghentian atas praktik tersebut (cease and desist order) ketika mendapatkan adanya praktik kecurangan di Bank yang dinilai pengawas tidak aman dan tidak sehat.

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)

2.1.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Perbankan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diubah dari Pasal 46 menjadi Pasal 50A, Undang – Undang Perbankan Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan) mengatur tiga belas jenis yang berbeda ini dapat dibagi menjadi empat kategori.:

1. 1. Tindak Pidana yang kaitannya dengan perizinan

Contoh tindak pidana ini yaitu tindak pidana di dunia perbankan yang memiliki hubungan dengan perizinan pendirian sebuah bank sebagai lembaga keuangan. Siapapun yang ingin mendirikan sebuah bank harus memenuhi syarat – syarat ataupun ketentuan yang tertera dalam Undang – Undang. Pihak pendiri Bank tersebut bisa dikatakan sudah melakukan tindak pidana di perbankan kelompok ini dan Bank tersebut dinamakan Bank gelap.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai pokok – pokok perbankan, telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, dinyatakan bahwasannya tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang kaitannya dengan perizinan, tertera dalam Pasal 46, berbunyi : Pasal 46 Ayat 1 : ‘Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). “Pasal 46 Ayat 2 : “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan – badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua – duanya.”

2. Tindak pidana menjalin hubungan dengan Bank rahasia

Sebagai salah satu dari banyak cara untuk membantu orang yang membutuhkan secara besar-besaran, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah membantu orang. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah fokus pada data diri sendiri dan kualitas nasabah. Dalam hal terdapat pihak yang memperlakukan keabsahan suatu bank tertentu, maka orang tersebut harus melaksanakan tugas tersebut dalam penawaran untuk kelompok yang bersangkutan.

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Pokok-Pokok Perbankan, serta Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas tindak pidana yang termasuk kedalam kategori tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tertera dalam Pasal 47 Ayat 1, UU Perbanka Pasal 47: Selain memperoleh informasi dari Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, hal-hal berikut dapat dilakukan untuk membantu Bank atau pihak: (1) Afiliasi untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, yaitu sekurang – kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta paling sedikit

Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan jumlah yang cukup besar sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar) Pasal 47 Ayata 2 UU Perbankan: Hana Faridah, Jenis Tindak Pidana Perbankan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Bank ataupun pihak terafiliasi yang memberikan keterangan secara sengaja yang wajib dirasahasikan menurut Pasal 40, diancam dengan penjara kurang lebih 2 tahun paling lama 4 tahun dan Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan Pasal 47A Undang – Undang Perbankan : bahwasannya Anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun karyawan Bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi seperti yang tertera pada Pasal 42A dan 44A, diancam heratan hukum sekurang – kurangnya 2 tahun dan denda Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan selanjutnya Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

3. Tindak Pidana yang dikaitkan dengan pengawasan dan pembinaan Bank

Setiap bank wajib memenuhi kewajibannya kepada penanggung jawab pengawas dan yang membina bank yaitu Bank Indonesia atau OJK, guna menjamin kelangsungan hidup institusi. Hal ini mutlak diperlukan karena Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana sebuah laporan menggambarkan jalannya kegiatan dan usaha bank karena banyak mengelola uang rakyat. Bank dalam kategori ini telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut di atas. Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang sudah diganti dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998

mengenai Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, contoh – contoh tindak pidana yang dikaitkan dengan bank rahasia : Pasal 48 Ayat 1 : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun karyawan Bank secara sengaja tidak memberikan keterangan yang diisyaratkan pada Pasal 30 Ayat 1 dan ayat 2, juga Pasal 34 Ayat 1 dan 2 diancam dengan penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan batas maksimal Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Berdasarkan pasal 48 ayat 2 Undang – Undang Perbankan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun karyawan Bank yang tidak memberikan keterangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 dan 2 serta pasal 34 ayat 1 dan 2 akan dikenakan sanksi minimal 1 tahun penjara dan maksimal 2 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp 1.000.0000.0000,- (satu miliar rupiah) dan masimal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

4. Tindak pidana terkait bisnis Bank

Mengenai semakin banyaknya dan bermacam – macam kegiatan dan usaha suatu bank, sehingga penting bagi Bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan melibatkan subsidi - subsidi kliennya dengan cara yang cakap yang dimunculkan sebagai laporan pertanggungjawaban yang kemudian diumumkan secara langsung kepada masyarakat luas melalui komunikasi secara luas, atau diberikan kepada Bank Indonesia atau berpotensi Otoritas Administrasi Moneter.

Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana sudah diganti dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Pokok – pokok Perbankan, bahwasannya tindak pidana yang kaitannya dengan rahasia Bank termasuk dalam kategori ini. Menurut pasal 49 ayat 1 Undang – Undang Perbankan, pegawai bank, direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penyimpan catatan palsu ke pembukuan ataupun laporan seperti pada dokumen, laporan kegiatan usaha, transaksi, ataupun rekening Bank , sehingga menyebabkan dibuatnya catatan palsu
- b. Menghilangkan atau tidak mencatatkan ataupun menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pada pembukuan/laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- c. Dengan sengaja mengganti, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus adanya suatu catatan pada pembukuan atau laporan, serta dokumen atau laporan tentang kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan

2.2.1 Defenisi Tindak Pidana Pemalsuan

Dengan harapan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, pemalsuan adalah bentuk kebohongan dan tidak dapat dipercaya, tanpa jaminan kebenaran sejumlah surat dan bentuk dokumentasi lainnya, mustahil

kehidupan masyarakat maju dapat berjalan dengan tertib. Akibatnya, pemalsuan dapat mengancam kemampuan masyarakat untuk terus melangsungkan kehidupan.

Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam lingkungan sosial. Dalam kondisi sosial ini, ada rasa saling ketergantungan antara orang – orang dan tuntutan kebiasaan mereka, aspirasi, norma, nilai, kebutuhan, dan sebagainya. Jika ada pemahaman yang seimbang tentang keadaan sosial masing-masing orang, semua ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, keseimbangan tersebut dapat goyah jika dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.²

2.2.2 Unsur –Unsur Dalam Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan Dokumen diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai dengan pasal 276 KUHP, yang bisa dibedakan menjadi 7 jenis kejahatan pemalsuan dokumen, yaitu :

- a. Pemalsuan dokumen pada umumnya (Pasal 263 KUHP)
- b. Pemalsuan dokumen yang diperberat (Pasal 263 KUHP)
- c. Memerintahkan menginput keterangan palsu kedalam Akta Otentik (Pasal 266 KUHP) : 15
- d. Pemalsuan dokumen keterangan dokter (Pasal 267, 268, KUHP)
- e. Pemalsuan dokumen – dokumen tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP)

²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

f. Pemalsuan surat keterangan pejabat mengenai hak milik (Pasal 274 KUHP)

g. Menyimpan bahan ataupun benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP); Tindak pidana memalsukan dokumen biasanya yaitu seperti pemalsuan dokumen dalam bentuk standar yang dimuat dalam pasal 263, rumusannya seperti berikut ini :

a. Barang siapa melakukan pemalsuan dokumen seperti pembebasan utang ataupun surat yang dimaksudkan sebagai bukti, untuk digunakan atau memerintahkan orang lain menggunakan surat itu seperti asli, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan jika penggunaannya berbahaya.

b. Jika penggunaan dokumen tersebut cenderung menimbulkan kerugian, maka orang tersebut yang sengaja menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan seperti asli akan dihukum dengan kejahatan yang sama. Ada dua kejahatan dalam Pasal 263—satu untuk masing-masing dalam ayat 1 dan 2. Ada bagian rumusan dalam alinea pertama.

Unsur – Unsur Obyektif :

1. Perbuatan :
 - a. Membuat palsu
 - b. Memalsu
2. Obyeknya yaitu dokumen :
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak
 - b. Yang menimbulkan suatu perikatan

- c. Yang menimbulkan suatu pembebasan utang
- d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal

A. Unsur Subyektifnya

Dengan tujuan untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Sedangkan pasal 263 ayat 2 KUHPidana memiliki unsur – unsur seperti :

- a. Unsur – unsur obyektif
 - 1. Perbuatan menggunakan
 - 2. Obyeknyya
 - a. Surat palsu
 - b. Surat yang dipalsukan

B. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja

Diketahui bahwa dalam tindak pidana pemalsuan surat terdapat unsur-unsur objektif, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat, dengan pengertian yang berbeda antara kedua istilah tersebut. Bedanya, membuat surat palsu berarti memalsukan isi surat sebagian atau seluruhnya. Artinya tidak ada pemalsuan dokumen asli sebelum perbuatan itu dilakukan. Misalnya melakukan pengisian formulir yang telah ada dengan menjiplak isinya pula atau mencetak formulir yang sering digunakan untuk memberi kesan bahwa isinya asli bukan palsu. Walaupun yang dimaksud dengan “pemalsuan surat” adalah perbuatan mengubah surat dengan cara apa pun oleh seseorang yang tidak berhak sehingga sebagian atau seluruh isinya berbeda

dengan aslinya, hal ini menunjukkan bahwa surat itu telah ada sebelumnya. isinya ditambah, dikurangi, atau diubah sehingga surat tersebut tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya dalam suatu surat itu tertulis Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian ditambah nolnya satu sehingga berubah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Dokumen Kredit

2.3.1 Defnisi Dokumen Kredit

Penggunaan uang ataupun barang kepada orang lain saat waktu yang ditentukan dengan atau tanpa adanya jaminan, disertai dengan pemberian jasa ataupun bunga, dikenal dengan istilah dokumen kredit. Dalam istilah ekonomi sederhana, kredit adalah keterlambatan pembayaran. Artinya, uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan kemudian. Kata Yunani “Credere”, yang berarti “kepercayaa” yang tertuang dalam kredit pemberi dan penerima kredit”, adalah asal kata “kredit”. berdasarkan Undang – Undang Perbankan RI No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan menjelaskan bahwasannya “kredit merupakan penyediaan uang/tagihan yng bisa dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan pinjam – meminjm antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjm melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

³ Thomas Suyatno, *Dasar – dasar pengkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2016, hlm.38

A. Pengertian kredit menurut para ahli

Berikut beberapa defnisi kredit berdasarkan para ahli,
yaitu :

a. Thomas Suyatno

Menurut Thomas Suyatni, bahwasannya kredit merupakan penyediaan uang yang disamakan dengan suatu tagihan yang sesuai dengan persetujuan antara yang meminjamkan dan si peminjam

b. Kasmir

Menurut Kasmir, bahwasannya kredit adalah suatu pembiayaan yang dapat berupa uang atau tagihan dan bisa ditukar

c. Henry Dunning

Menurut Henry Dunning, bahwa kredit adalah saat dimana seseorang memberikan suatu jasa atas perjanjian untuk pembayarannya

2.3.2 Jenis – jenis dokumen kredit

Berikut dijelaskan jenis – jenis dokumen kredit diantaranya :

- Irrevocable (Tidak Dapat Dibatalkan)

Selama masa kontrak atau perjanjian masih berlaku, dokumen kredit semacam ini tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak saja. Sanksi akan ditujukan kepada pihak yang melakukan pembatalan sepihak

- Revocable (Dapat Dibatalkan)

Bank pembuka bebas untuk membatalkan atau mengubah jenis letter of credit ini kapan saja. Hal ini karena keadaan tertentu tanpa memberitahu penerima terlebih dahulu.

- Back to Back (Kembali Ke Belakang)

Adalah dokumen yang digunakan sekedar perantara, nantinya si perantara tersebut akan menyalurkan barang yang dibeli kepada penerima aslinya

- Revolving (Berulang – ulang)

Adalah dokumen yang dapat digunakan berulang – ulang untuk transaksi yang berbeda

- Unrestricted (Tidak Dibatasi)

Adalah dokumen yang tidak dibatasi dalam hal penggunaannya, yakni eksportir dan importir bisa melakukan negoisasi di Bank apapun yang diinginkan.

- Usance

Adalah dokumen tenggang waktu yang diberikan ke importir atas suatu transaksi yang akan dilakukan

- Sight

Adalah pembayaran langsung atas dokumen yang telah diterima Bank yang sudah dinyatakan lolos.

- Red Clause

Adalah klausa yang isinya tentang bank pembayaran diberikan kuasa oleh pihak bank untuk membayar uang muka kepada penerima. Biasanya bank menuliskan klausa khusus dengan tinta merah

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Waktu dan lokasi penelitian

3.1.1 Waktu.penelitian

Tabel

Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																Keterangan
		Nov 2019				Des 2019				Agst 2020				Feb 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul	■																
2	Acc judul		■															
3	Pembuatan proposal			■														
4	Pengajuan proposal									■								
5	Seminar proposal									■	■							
6	Perbaikan proposal										■	■						
7	Acc perbaikan																	
8	Penelitian													■	■	■	■	
9	Penulisan skripsi													■	■	■	■	
10	Bimbingan skripsi													■	■	■	■	
11	Seminar hasil													■	■	■	■	
12	Acc perbaikan													■	■	■	■	

3.1.2 Tempat penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe di Jl. Letjen Jamin Ginting No. 9, Kp. Dalam, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Maka, penelitian ini mendapatkan datanya melalui penelitian kepustakaan metode pendekatan yuridis yaitu menganalisis masalah dari sudut pandang ataupun ketentuan hukum / perundang – undangan yang berlaku.¹

3.2.2 Sifat penelitian

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan tidak melampaui ruang lingkup permasalahan. Sebaliknya, mereka didasarkan pada teori atau konsep umum yang digunakan untuk menjelaskan sekumpulan data atau menunjukkan hubungan atau perbandingan antara sekumpulan data dan data lainnya.

3.2.3 Sumber data

Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Adapun bahan – bahan hukum itu terdiri dari :²

a. Bahan hukum primer : bersifat mengikat, seperti :

1. UUD 1945
2. Undang – undang no. 3 tahun 2004 tentang perbankan
3. Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Dokumen

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian hukum normatif, Pengantar Singkat*, (Jakarta: Rajawali press, 1990), hal. 14

²Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 2004), Hal.12

4. Undang – Undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
5. Undang – Undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
6. Bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan atas bahan hukum primer terdiri dari buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lain yang sehubungan dengan penelitian.
7. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan atas hukum primer dan hukum sekunder terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus istilah hukum, Ensiklopedia .

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data untuk melengkapi penelitian ini yaitu dengan :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mendapatkan data dengan cara membaca buku – buku ilmiah, peraturan perundang – undangan, dan sumber – sumber teori ilmiah mengenai kejahatan perbankan yang dilakukan dengan melakukan pemalsuan dokumen kredit yang melawan hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer, adapun data didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe

3.2.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metoden analisis, dimana gejala yang terjadi ditafsirkan, kemudian analisa bahan hokum dengan cara mengumpulkan semua bahan yang perlu dan bukan angka – angka , setelah itu dihubungkan dengan masalah yang ada.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian diatas, sehingga penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit Di Indonesia sudah ada tercantum dan dijelaskan secara detail di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengaturan mengenai pemidanaan diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A. Sehingga, apabila terjadi tindak pidana mengenai pemalsuan dokumen kredit tersebut dapat merujuk pada Undang – Undang Perbankan.
2. Putusan atas pertimbangan hukum hakim saat menjatuhkan sanksi pidana perkara nomor : 294/Pid.B/2012/PN.KBJ adalah sudah sesuai. Hal ini diperkuat dengan berbagai fakta yang ada yakni penjelasan secara detail dari keterangan para saksi, keterangan atas terdakwa, barang bukti, adanya berbagai pertimbangan yuridis, beberapa hal meringankan dan memberatkan terdakwa, serta keyakinan hakim.

5.2 Saran

Adapun saran yang diajukan penulis atas kesimpulan diatas sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah memuat peraturan yang tegas terhadap kejahatan perbankan di Indonesia.

2. Sebaiknya Hak berpedoman pada peraturan dan asaa-asas hukum perbankan dalam menjatuhkan putusannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.

2005

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT.

RajaGrafindoPersada. 2001

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2000 *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT. RajaGrafindoPersada. Jakarta.

Marpaung, Leden. 1995. *Putusan Bebas, Masalah, dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekmto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum*

Normatif, Pengantar Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2004.

Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm.38

Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.

Ilham Gunawan. 2002. Kamus Hukum. CV. Restu Agung. Jakarta.

P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adikarya Bakti. Bandung.

B. Undang-Undang

UUD RI Tahun 1945

UU No. 1 Tahun 1946.

UU No. 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung, 1993. Rangkuman Yuriprudensi Mahkamah Agung, Cetakan Kedua.

C. Jurnal / Skripsi

<https://ekaagustianingsih.blogspot.com/2012/11/kejahatan-perbankan-studi-kasus-pada.html>

<https://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana/>

 **PENGADILAN NEGERI KABANJAHE KELAS I B**
Jl. Jamin Ginting No. 9 Kabanjahe Kab. Karo – 22113 Telp. (0628) 20009-20018
Fax (0628)-20018 Email : pnkabanjahe@gmail.com
Website : http://pn-kabanjahe.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W2.U7/1421/Kp.05.10/7/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: BISNAL MARIADI S, S.Kom
N I P	: 19791031 201101 1 004
Pangkat/Gol	: Penata Tk.I/ (III/d)
J a b a t a n	: Sekretaris
Unit Organisasi	: Pengadilan Negeri Kabanjahe

Dengan ini menyatakan bahwa atas nama mahasiswa **MHD. KARMAN BIL KHAIRI SURBAKTI** NIM 168400027, Fakultas Hukum Bidang Hukum Kepidanaan telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 08 Juni sampai dengan 11 Juni 2021, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Judul " Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (Study Putusan PN KBJ No : 294/Pid.B/2021/PN.TK) Sesuai dengan surat dari Universitas Medan Area Fakultas Hukum, Tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, Nomor: 775/FH/01.10.VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021 dan yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kabanjahe, 05 Juli 2021
Sekretaris
Pengadilan Negeri Kabanjahe

BISNAL MARIADI S, S.Kom
NIP. 19791031 201101 1 004

Terselusan:
1. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe IB (sebagai laporan)
2. Arsip